

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0887/0/1986

tentang
Pembukaan dan Penegerian Sekolah
Menengah Umum Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0371/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA);
b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri sesuai dengan kebutuhan, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;

Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 40/M Tahun 1980;
c. Nomor 45/M Tahun 1983;
d. Nomor 15 Tahun 1981;
e. Nomor 130/M Tahun 1955;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978;
b. tanggal 30 Juli 1979 No. 0145/0/1979;
c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan No.0173/0/1983;

Memperhatikan

- : Persetujuan Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan dalam suratnya Nomor B-657/I/MENPAN/12/86 tanggal 4 Desember 1986;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

Pertama

- : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
b. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
di beberapa propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

MENGHAKKAN

SALINAN/FOTO COPY dengan JANGAN ASLINI

KOTA TASIKMALAYA
KEPALA SMA NEGERI 4 TASIKMALAYA



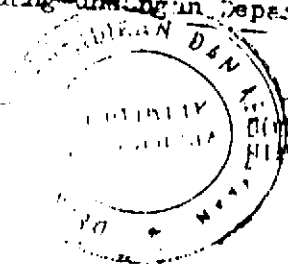
Drs. ACHDI ACHMADI

NIP. 130515722

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Jenderal,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktorat Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektor, Biro, Pusat dan PU dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Direktorat Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Perencanaan Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,



- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978.
- Ketiga : Bagan Organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1986/1987 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1462 (seribu empat ratus enam puluh dua) buah yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1986.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 1986

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

SOETANTO WIRJOPRASANTO

LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 22 Desember 1986 No. 0887/O/1986

Prinsip	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal/Induk	Lokasi		Mata Anggaran
			Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	
2	3	4	5	6	7
JAKARTA					
buka	1. SMA Negeri 82 Jakarta	-	Kebayoran Baru	Kota Administratif Jakarta Selatan	09.1.2.1038.23.01.01.110
	2. SMA Negeri 83 Jakarta	-	Cilincing	Kota Administratif Jakarta Utara	09.1.2.1038.23.01.01.120
	3. SMA Negeri 84 Jakarta	-	Cengkareng	Kota Administratif Jakarta Barat	09.1.2.1038.23.01.01.140
	4. SMA Negeri 85 Jakarta	-	Kebonjorek	Kota Administratif Jakarta Barat	09.1.2.1038.23.01.01.210
	5. SMA Negeri 86 Jakarta	-	Kebayoran Lama	Kota Administratif Jakarta Barat	09.1.2.1038.23.01.01.220
	6. SMA Negeri 87 Jakarta	-	Kebayoran Lama	Kota Administratif Jakarta Selatan	09.1.2.1038.23.01.01.230
	7. SMA Negeri 88 Jakarta	-	Pasar Rebo	Kota Administratif Jakarta Selatan	09.1.2.1038.23.01.01.251
	8. SMA Negeri 89 Jakarta	-	Cakung	Kota Administratif Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.01.232
	9. SMA Negeri 90 Jakarta	-	Kebayoran Lama	Kota Administratif Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.01.233
	10. SMA Negeri 91 Jakarta	-	Jatinegara	Kota Administratif Jakarta Selatan	09.1.2.1038.23.01.01.250
				Kota Administratif Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.01.340
					09.1.2.1038.23.01.01.350

2	3	4	5	6	7
	12. SMA Negeri 21 Bandung	-	Lengkong	Kotamadya Bandung	
	13. SMA Negeri 4 Tasikmalaya	-	Cihideung	Kabupaten Tasikmalaya	
JAWA TENGAH Pembukaan	1. SMA Negeri 2 Demak	-	Demak	Kabupaten Demak	09.1.2.1038.23.01.03.110
	2. SMA Negeri Maos	-	Maos	Kabupaten Cilacap	09.1.2.1038.23.01.03.120
	3. SMA Negeri Bukatejo	-	Bukatejo	Kabupaten Purbalingga	09.1.2.1038.23.01.03.140
	4. SMA Negeri 3 Tegal	-	Tegal	Kotamadya Tegal	09.1.2.1038.23.01.03.210
	5. SMA Negeri Bantarkawung	-	Bantarkawung	Kabupaten Brebes	09.1.2.1038.23.01.03.220
	6. SMA Negeri Kaliwungu	-	Kaliwungu	Kabupaten Kendal	09.1.2.1038.23.01.03.230
Penerangan	1. SMA Negeri Karangnongko	SMA Penda Karangnongko/Yayasan Pembinaan Penda Karangnongko	Karangnongko	Kabupaten Klaten	09.1.2.1038.23.01.03.231
	2. SMA Negeri 2 Sukoharjo	SMA Univ. 11 Maret	Kartosuro	Kabupaten Sukoharjo	09.1.2.1038.23.01.03.232
					09.1.2.1038.23.01.03.233
					09.1.2.1038.23.01.03.250
					09.1.2.1038.23.01.03.340
					09.1.2.1038.23.01.03.360

2	3	4	5	6	7
JAWA BARAT	11. SMA Negeri 92 Jakarta	-	Koja	Kota Administratif Jakarta Utara	09.1.2.1038.23.01.02.110
Pembukaan	12. SMA Negeri 93 Jakarta	-	Kramat Jati	Kota Administratif Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.02.120
	1. SMA Negeri Ciparay	-	Ciparay	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.140
	2. SMA Negeri Bungbulang	-	Bungbulang	Kabupaten Garut	09.1.2.1038.23.01.02.210
	3. SMA Negeri Taraju	-	Taraju	Kabupaten Tasikmalaya	09.1.2.1038.23.01.02.220
	4. SMA Negeri Banjarsari	-	Banjarsari	Kabupaten Ciamis	09.1.2.1038.23.01.02.230
	5. SMA Negeri Losari	-	Losari	Kabupaten Cirebon	09.1.2.1038.23.01.02.231
	6. SMA Negeri Garawangi	-	Garawangi	Kabupaten Kuningan	09.1.2.1038.23.01.02.232
	7. SMA Negeri Sagarantah	-	Sagarantah	Kabupaten Sukabumi	09.1.2.1038.23.01.02.233
	8. SMA Negeri Anyer	-	Anyer	Kabupaten Serang	09.1.2.1038.23.01.02.250
	9. SMA Negeri 3 Bekasi	-	Bekasi	Kabupaten Bekasi	09.1.2.1038.23.01.02.340
	10. SMA Negeri Sukatani	-	Sukatani	Kabupaten Bekasi	09.1.2.1038.23.01.02.360
	11. SMA Negeri Serpong	-	Serpong	Kabupaten Tangerang	